

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dimuat dalam www.pajak.go.id tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp 1.360 triliun penerimaan pajak ditargetkan sebagai sumber pembiayaan anggaran terbesar Negara pada tahun 2016. Pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seharusnya dapat mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini tidaklah mudah karena wajib pajak cenderung menghindari untuk membayar pajak. Dalam mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, perusahaan dapat mengurangi pajak yang harus dibayar dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku (penghindaran pajak) atau bisa juga dengan cara tindakan yang melanggar peraturan perpajakan (penggelapan pajak). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan didasari karena adanya pajak penghasilan badan (PPh Badan) yang harus dibayar. Negara selaku pemungut pajak tentunya mengharapkan jumlah pajak yang diterimanya dalam jumlah besar karena dari penerimaan pajak akan menjadi sumber pembiayaan Negara. Namun, jika melihat dari sisi perusahaan sebagai wajib pajak pasti menginginkan pajak yang dibayarkan dalam jumlah yang sedikit karena perusahaan menganggap membayar pajak akan membebani perusahaan. Pajak bagi perusahaan merupakan

beban yang akan mengurangi laba bersih, dan sudah menjadi rahasia umum perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Fenomena *tax avoidance* di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia meningkat seiring berjalannya waktu. Di tahun 2015 terungkap kasus penghindaran pajak. Berdasarkan *Global Financial Integrity* dalam berita yang dimuat dalam www.finansial.bisnis.com tanggal 19 Oktober 2015 menyatakan bahwa sepanjang satu dekade terakhir tercatat sebesar US\$ 6,6 aliran dana yang dihasilkan dari penghindaran pajak di Indonesia dikirim ke luar negeri. Akibatnya, Indonesia menderita kerugian mencapai Rp 240 triliun. Menteri Keuangan, Bambang P. S. Brodjonegoro, menyatakan bahwa ada perusahaan yang melaporkan harga ekspor dibawah harga pasar dan hal itu diduga merupakan praktek *transfer pricing*.

Berdasarkan berita CNN Indonesia yang termuat dalam www.cnnindonesia.com tanggal 12 April 2016, pada tahun 2016 muncul kasus mengenai *panama papers* atau dokumen panama, yaitu informasi yang selama ini sangat rahasia tiba-tiba bocor dan menjadi konsumsi publik. Lebih dari 214.000 informasi perusahaan cangkang (*shell company*) yang terdaftar di 21 negara dengan *tax havens* diungkap dalam bocoran dokumen terbesar sepanjang sejarah tersebut. Berdasarkan laporan CNN Indonesia, tindakan tersebut dianggap sebagai penghindaran pajak yang legal atau *tax avoidance*. Meskipun dianggap legal, namun tindakan tersebut dipandang tidak etis karena bertentangan dengan tujuan pembuatan undang-undang perpajakan yaitu pajak seharusnya dibayar di negara tempat penghasilan diperoleh.

Kasus di bidang perpajakan yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari sistem perpajakan yang dianut, yaitu *self assessment system*. Dengan sistem ini wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi, dalam *self assessment system* wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar atau menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Penerapan *self assessment system* dalam Undang Undang Perpajakan di Indonesia seakan memberikan peluang bagi wajib pajak untuk mengurangi atau meminimalkan jumlah pajak yang dibayar karena wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Dengan begitu, ada kemungkinan jika data maupun jumlah pajak terutang yang dilaporkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Keputusan untuk melakukan praktek penghindaran pajak tentunya diambil oleh pimpinan perusahaan. Namun jika perusahaan telah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) tentunya ada pihak –pihak yang mengawasi dan membantu pengelolaan perusahaan dalam hal pengambilan keputusan. Perusahaan-perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tentunya sudah menerapkan *Corporate Governance*. Salah satu karakteristik *corporate governance* yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah komisaris independen. Komisaris independen berfungsi untuk melaksanakan pengawasan, membantu dalam pengelolaan perusahaan dengan baik, dan membuat laporan keuangan perusahaan lebih objektif. Dengan adanya komisaris independen di perusahaan diharapkan dapat meminimalisir adanya kecurangan yang mungkin terjadi pada pelaporan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan studi

terdahulu yang dilakukan oleh Cahyono, dkk (2016) dan Lionita dan Kusbandiyah (2017) membuktikan bahwa adanya komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017) dan Prakosa (2014) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Keberadaan komite audit di suatu perusahaan berperan untuk mendukung komisaris dalam mengawasi manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Komite audit juga dapat berfungsi untuk mengendalikan manajer untuk meningkatkan laba sehingga akan cenderung terjadi penghindaran pajak dengan menekan biaya pajaknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, dkk (2016) dan Prakosa (2014) membuktikan bahwa keberadaan komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017) dan Winarsih, dkk (2014) membuktikan hal sebaliknya bahwa dengan adanya komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Perusahaan dituntut untuk mampu bertanggungjawab atas seluruh aktivitasnya kepada para *stakeholders*. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu bentuk komitmen perusahaan untuk bertindak etis, memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lanis & Richardson (2015), Landry, *et all* (2013), dan Lanis & Richardson (2012) membuktikan bahwa CSR memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Lionita & Kusbandiyah (2017), Wahyudi (2015), dan Winarsih, dkk (2014) memberikan bukti yang sebaliknya yaitu bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage merupakan rasio untuk mengukur penggunaan utang perusahaan untuk membiayai investasi. *Leverage* menimbulkan munculnya biaya bunga yang menjadi pengurang beban pajak penghasilan perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Lionita & Kusbandiyah (2017) dan Cahyono, dkk (2016) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Widyawati (2016) dan Prakosa (2014) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Praktek penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan dapat dilihat melalui beberapa rasio keuangan, beberapa diantaranya yaitu rasio Profitabilitas dan *leverage*. Salah satu rasio untuk mengukur profitabilitas perusahaan dapat ditunjukkan melalui *Return on Assets* (ROA). ROA merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui pemanfaatan asetnya dengan efisien. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lionita & Kusbandiyah (2017) dan Prakosa (2014) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, dkk (2016) dan Siregar & Widyawati (2016) menunjukkan hasil bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu *size*. Ukuran perusahaan (*size*) merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Kompleksnya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan maka akan menimbulkan celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan bertransaksi dengan perusahaan dengan *tax heaven* sehingga perusahaan tidak perlu membayar pajak.

Penelitian ini berusaha untuk meneliti penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. Berdasarkan berita dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang dimuat dalam www.kemenperin.go.id tanggal 09 Oktober 2017 menyatakan bahwa sektor industri manufaktur di Indonesia masih menunjukkan performa yang positif. Hal ini terlihat dengan adanya upaya perluasan usaha karena meningkatnya permintaan, baik di pasar domestik maupun ekspor. Dengan meningkatnya industri manufaktur ini membuat transaksi perusahaan menjadi semakin kompleks dan berhubungan dengan negara-negara luar. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam bertransaksi dengan negara luar. Negara Malaysia digunakan sebagai pembanding praktek penghindaran pajak pada penelitian ini karena Malaysia dan Indonesia memiliki persamaan tarif untuk pengenaan pada pajak penghasilan badan yaitu tarif tunggal sebesar 25%.

Berdasarkan nilai CETR dari kedua negara tersebut terlihat bahwa masih banyak perusahaan yang membayar pajak dibawah dari tariff pajak tersebut. Di Indonesia terdapat sebanyak 121 dari 350 data atau sebesar 34.57 persen yang memiliki nilai CETR lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku. Hasil ini menunjukkan masih banyak perusahaan yang membayar pajak lebih kecil dari tarif pajak 25 persen. Hasil yang sangat tinggi terlihat di Malaysia yaitu terdapat sebanyak 227 dari 370 data atau sebesar 61.35 persen yang memiliki nilai CETR lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku. Hasil ini menunjukkan masih banyak perusahaan yang membayar pajak lebih kecil dari tarif pajak 25 persen hingga mencapai lebih dari 50 persen.

Berdasarkan berita yang dimuat dalam www.tribunnews.com tanggal 20 November 2017 menyatakan bahwa Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016, berdasarkan survei, kemudian dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan *database International Center for Policy and Research (ICTD)*, dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* muncullah data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Dari 30 negara tersebut Indonesia menempati peringkat 11 dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke pemerintah. Malaysia berada di peringkat ke 5 dengan nilai sebesar 23,3 miliar dolar AS pajak perusahaan tidak dibayarkan oleh perusahaan ke pemerintah.

Perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan fenomena yang terjadi tersebut mendorong untuk dilakukannya pengujian kembali konsistensi hasil penelitian terdahulu tersebut dalam penelitian ini dengan judul “**Pengaruh *Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Financial Performance* terhadap *Tax Avoidance*”.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *debt ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Untuk mengetahui apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah *debt ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui apakah ROA berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.4. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pelebaga pendidikan dan pembaca lain mengenai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai informasi dalam bidang perpajakan khususnya dalam pembuatan kebijakan perpajakan tentang penghindaran pajak.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran mengenai penelitian, maka gambaran sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan proposal.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel, Data dan Metode Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran subyek penelitian, analisis data berupa analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran